



P U T U S A N

No. 65/P DT/20 11/PT.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang  
mengadili perkara perdata dalam  
Peradilan tingkat banding, mengambil putusan  
seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**ANDI SUHAIRI, SE, MAJO SUTAN** Umur  $\pm$  50 tahun,  
suku Sikumbang, pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat  
Surau Dama Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto  
Singkarak Kabupaten Solok, adalah selaku Mamak  
Kepala Waris Dalam Kaum ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MIRZA MULYADI, SH.
2. NOFIARDI, SH.

Kedua-duanya adalah Advokad Pengacara yang beralamat  
kantor di Jln. Rajin No.62 Tanah Garam Solok Sumbar,  
adalah selaku Wakil Kuasa berdasarkan Surat Kuasa  
tanggal 5 Maret 2010, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 9  
Maret 2010 Nomor : 07/PDT/2010, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMBANTAH / PEMBANDING :**

**L A W A N**

A. **GUSNELLIDAR BINTI SYAMSINAR**, Umur  $\pm$  53 tahun ,  
Suku Piliang Sani, pekerjaan Bidan RSUD Padang  
Panjang, Negeri asal Singkarak, Alamat Tengah  
Sawah No.75 B Bukittinggi, adalah selaku diri  
pribadi dan ahli waris dari Mamaknya Rapius (kini  
telah meninggal dunia), selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANTAH A/TERBANDING :**

B.1. **ASRIL LATIF**, Umur  $\pm$  63 tahun, Pekerjaan Dagang,  
dahulu bertempat tinggal di Jorong Piliang Saning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B.1 ;

2. DARLIS DARWIS SE.MM Umur  $\pm$  53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

dahulu .....

dahulu bertempat tinggal di Jorong Piliang Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 2 ;

3. SUDASRIL DARWIS, Umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan Dagang, dahulu tempat tinggal di Pangkalan Jati IV No.22 Rt.01 / 05 Jati Waringin Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 3 ;  
selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH B.1, B.2 dan B.3 /TERBANDING.

- c. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Barat di Padang Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Solok di Koto Baru, selanjutnya disebut selaku TERBANTAH  
C/TERBANDING ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah Membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2011 No.65 / PDT / 2011 / PT. PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Solok, No.04/PDT.BTH/2010/PN.SLK. tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pembantah ;

#### Dalam Eksepsi :

Menolak .....

- Menolak eksepsi Terbantah A ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.431.000,- ( Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ( Terbantah A dalam Konpensi ) tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi ( terbantah A dalam Konpensi ) untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Nihil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta pernyataan permohonan banding No.04/Pdt.Bth/2010/PN.SLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, bahwa tanggal 4 Pebruari 2011, Pembanding semula Pembantah melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 Pernyataan Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Terbantah A/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2011, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2011, kepada Terbantah B.1,B2/Terbanding padatanggal 16 Pebruari 2011, kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011 ;

Memori banding dari kuasa Pembantah /Pembanding tanggal 17 Maret 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Maret 2011 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbantah A/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 201, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2011, kepada Terbantah B.1,B2/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2011, kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2011;

Kontra Memori banding dari kuasa Terbantah A/Terbanding tanggal 7 April 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada

tanggal .....  
tanggal 7 April 2011 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembantah / Pembanding, kepada Terbantah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1,B.2/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 April 2011 kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 2 April 2011 dan kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 25 April 2011;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terbantah A dan B.1,B.2/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2011, kepada kuasa Pembantah / Pembanding pada tanggal 7 Maret 2011, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2011 dan kepada Terbantah B.3 / Terbandoing pada tanggal 11 Maret 2011, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembantah / Pembandoing Tergugat Rekonvensi//Pembandoing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 dan telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pembantah/Tergugat Rekonvensi /Pembandoing tertanggal 17 Maret 2011 dan Kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 7 April 2011 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama .....

pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Terbantah A/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gambar lokasi objek perkara yang dibuat dalam persidangan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek perkara bantahan ini tidak termasuk dalam objek perkara No.05/Pdt.G/2003/PN.SLK yang putusannya telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan tetap yang digugat oleh Pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu fakta persidangan pemeriksaan tersebut diatas mengikat Hakim in casu Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan dalam menentukan objek perkara tersebut diatas termasuk dalam ruang lingkup formalitas gugatan, maka gugatan bantahan pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49  
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta RBG;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembantah /  
Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok  
No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27  
Januari 2011 yang dimohonkan banding  
tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah A;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat  
diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi  
Terbantah A/Terbanding tidak dapat diterima
- Menghukum Terbantah untuk membayar  
biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua  
tingkat peradilanyang untuk peradilan  
tingkat banding sebesar Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah .....

Demikianlah diputuskan dalam sidang  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Padang pada hari ini : **KAMIS** tanggal  
**25 Agustus 2011** oleh kami : **TEWERNUSSA STEVEN,SH**  
selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH dan  
DESNAYETI.M,SH.MH masing- masing sebagai Hakim  
Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota  
dan YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau  
kuasanya.-

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,** **KETUA**  
**MAJELIS**

MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.

TEWERNUSSA STEVEN,SH

**PANITERA PENGGANTI**

DESNAYETI.M,SH.MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

## Perincian biaya perkara

### 1. Materai

putusan..... Rp.  
6.000.-

2. Redaksi putusan .....  
Rp. 5.000.-

3. Pemberkasan .....  
.. Rp.139.000,-

=====

Jumlah Rp.1 50.000.-

=====

( seratus lima puluh ribu rupiah )

9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)